

**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN
WARIS MELALUI SISTEM
ACUNGAN DI DESA SINGOROJO
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI)
(Studi Kasus Desa Singorojo
Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)**

Galih Falikhu Aji¹, Mahmud², Parhan³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman
Parung Bogor, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman
Parung Bogor, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman
Parung Bogor, Indonesia

E-mail: galihfalikhu@gmail.com, *E-mail:*
mahmud@gmail.com, *E-mail:*
walidbagir1@gmail.com

Abstract

This research is the result of field research which aims to find out how the effectiveness of the Compilation of Islamic Law in the distribution of inheritance in a pick-up. And what are the problems that arise when the division of inheritance in acungan. This research uses qualitative methods with the type of field study research and the research approach used is a sociological approach. Primary data sources obtained by researchers are the results of interviews in Singorojo Village and secondary data sources that researchers use are sourced from related books. The data collection techniques were obtained from observation, interviews, documentation and literature. The results of this study indicate that, the division of inheritance in acungan still exists in society. However, the application is rarely realized by the community because it is almost the same as grants or wills. The division of inheritance that occurs in Singorojo village

aims to avoid disputes between the heirs. According to the Compilation of Islamic Law, this kind of inheritance division is not recommended because it violates religious rules that require the distribution of inheritance when the heir dies.

Keyword : Waris, *Acungan*, *KHI*

Abstrak

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian waris secara *acungan*. Dan apa saja permasalahan yang muncul ketika pembagian waris secara *acungan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pembagian waris secara *acungan* masih ada dalam masyarakat. Akan tetapi penerapannya jarang disadari oleh masyarakat karena hampir sama dengan hibah atau wasiat. Pembagian waris *acungan* yang terjadi di desa Singorojo bertujuan untuk menghindari persengketaan antara para ahli waris dan lebih condong kepada kemaslahatan para ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Namun menurut Kompilasi Hukum Islam Pembagian waris seperti ini tidak dianjurkan karena menyalahi aturan agama yang mengharuskan pembagian waris ketika si pewaris meninggal dunia

Kata Kunci : Waris, *Acungan*, *KHI*

I. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, setiap saat manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamai kematian. Akibat hukum selanjutnya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Pengertian “hukum waris” sampai saat ini baik oleh para ahli hukum Indonesia maupun didalam keputusan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wiryono Prodjodikoro menggunakan istilah “hukum warisan”.²

Soepomo menerangkan bahwa Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda (*materiil*) dan barang-

barang yang tak berwujud (*immateriil*) dari satu angkatan manusia/generasi kepada turunannya.³ Dalam hukum waris berisi himpunan ketentuan hukum yang mengendalikan tentang siapa pakar waris yang berhak mewarisi harta aset pewaris. Pada prinsipnya, bagi hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan terdapatnya kematian. Setelah itu, orang yang wafat tersebut meninggalkan harta peninggalan yang akan dibagikan kepada pakar warisnya. Berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, prosedur pewarisan tidak senantiasa didahului adanya kematian. Tanpa kematian juga pewarisan bisa terjalin. Tetapi demikian, pembagian peninggalan dalam hukum Islam serta hukum adat bisa berjalan beriringan semacam prinsip pembagian sepikul segendong. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, sampai saat ini belum ada unifikasi sekaligus Kodifikasi Hukum Perdata Nasional pada umumnya dan hukum waris pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan dimuka saat ini ada tiga macam hukum waris yang masih sama-sama berlaku bagi bangsa Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum

¹ M.Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*”. Majalah Hukum dan Pembangunan No 2 thn. XII (Jakarta: FHUI: 1982), h.154.

² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 8.

³ Sigit SaptoNugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Itizam, 2016) h.19

waris islam dan hukum waris barat (Burgerlijk Wetbook).⁴

Dalam masyarakat budaya jawa pembagian harta peninggalan atau sering disebut dengan harta warisan ada bermacam-macam, ada yang masih menggunakan adat jawa sepikul segendong, budaya ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat di pesisir utara pulau jawa karena bagiannya hampir sama dengan pembagian hukum islam yaitu ahli waris perempuan mendapatkan 1/3 dan bagi ahli waris laki-laki mendapatkan 1/2. Ada yang menggunakan pembagian secara rata sesuai dengan apa yang ada didalam hukum perdata (Burgerlijk Wetbook). Menurut Endraswara, di dalam tradisi Jawa, agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme. Di Jawa, keterikatan ini dikenal dengan istilah 'Islam Jawa', karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen.⁵

Dibeberapa daerah di Indonesia terkhusus masyarakat jawa, ada istilah dengan memberikan harta peninggalan secara menunjuk (*Acungan*) terhadap objek

benda yang akan dijadikan harta peninggalan/warisan kepada masing-masing calon penerima waris sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan kegiatan tersebut pewaris berharap agar tidak ada perebutan dan persengketaan harta warisan oleh para ahli waris. Kegiatan ini bisa dikatakan hukum kewarisan secara adat, karena hanya berlaku di masyarakat tertentu saja. Menurut Tolib Setiady, Hukum waris Adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.⁶

Dalam Al-qur'an hukum waris diatur dalam beberapa ayat didalam surat An Nisa, diantaranya adalah Q.S An Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat...* h. 22

⁵ Suwardi Endraswara, *Falsafat Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2018) h. 77

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018) h. 281

﴿ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾

Artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris dan sekaligus merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁸ Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum

Islam Pasal 171 poin c: ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan diperkuat lagi dalam pasal 172 yang berbunyi "Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Kelompok ahli waris terdiri dari beberapa golongan yaitu:

1. Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

⁷Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.12

⁸Dwi Putra Wijaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi h.15

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung (Jakarta : 2011) h.108

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan pembagian harta warisan bagi para ahli waris dan apakah pelaksanaan waris secara *acungan* ini dapat menjadi jalan keluar dalam pembagian harta waris yang sering menjadi masalah serius dalam keluarga. Untuk mendeskripsikan kegiatan pembagian waris secara *acungan* apakah benar untuk menjaga perpecahan antara ahli waris yang dilaksanakan oleh pewaris

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*case study*) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh peneliti adalah hasil dari wawancara di Desa Singorojo dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan bersumber dari buku-buku yang berkaitan. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi

dan kepustakaan. Dalam penelitian ini berfokus pada masalah waris adat secara *acungan* dimana masih diberlakukan dimasyarakat ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pertimbangan hukum yang penulis gunakan ialah Kompilasi Hukum Islam.

III. HASIL PENELITIAN

Pembagian Waris Adat Secara Acungan Konsep Waris Adat Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris sendiri merupakan bagian daripada hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Dalam hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat dari hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan serta kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹¹

Definisi Menurut Soepomo hukum waris adat ialah “peraturan- peraturan yang

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan ...* h.107

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat ...* h. 16

mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.³ Selain itu Soerojo Wignjodipoero, Ter Haar merumuskan bahwa hukum adat waris adalah “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.¹² Proses ini menurut hukum adat tidak terikat oleh matinya pewaris dan juga tidak disyaratkan masih hidupnya ahli waris.¹³

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini lampau tentang hukum waris adat.¹⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, sudah dapat dimulai selagi orang tua masih hidup. Pemberian kepada anak tersebut bersifat mutlak dan merupakan pewarisan atau *toescheiding*.¹⁵ Soerjono Soekanto dalam bukunya menunjukkan bahwa pembagian harta waris, tidak harus menunggu adanya kematian terlebih dahulu. Seseorang dapat mewaris dimulai sejak pewaris masih hidup. Pandangan yang sama disampaikan Umransyah Alie, bahwa menurut hukum waris adat jawa, harta pewaris dapat atau diberikan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup. Sedangkan di dalam hukum waris Islam, waris mewaris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia (*mati*).¹⁶

Dengan istilah beberapa hukum waris di atas terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang. Di bawah ini akan

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 161

¹³ Akhmad Haris, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, (STAIN Samarinda: *Jurnal Fenomena*, 2014) vol. 6 no. 2

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Cet. ke-VIII 2015), h. 7

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-12, 2012) h. 270

¹⁶ Umransyah Alie, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2004) Vol. 11, No. 25, h. 173.

diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

1. Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
2. Warisan berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.
3. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris. Berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan Pewaris.
5. Mewaris yaitu mendapat harta warisan atau pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.

Selain dari istilah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, ada juga istilah yang banyak dikenal dan umum dipakai dalam bidang hukum waris adat yaitu *pewarisan*.

1. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.
2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁸ Hal yang

penting dalam masalah waris ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak) yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁹

Pembagian waris sebelum pewaris wafat dalam hukum adat Jawa dapat terjadi dengan berbagai cara yang berbeda, akan tetapi secara substansi tetap sama, diantaranya yaitu:

1. Penerusan atau Pengalihan (*Lintiran*)
2. Penunjukan (*Acungan*)
3. Pesan atau Wasiat (*Welingan atau Wekasan*).

Kemudian pembagian waris setelah pewaris wafat menurut Koentjaraningrat berdasarkan hukum adat Jawa yang memberikan atau membagi dalam dua

¹⁷ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-XVI, 1999), h. 571

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat* ... h. 17

¹⁹ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000) h. 37

kemungkinan, yaitu: berdasarkan dengan cara *sapikul segendhongan* atau yang sama besarnya dan dengan *cara dum dum kupat* atau *sigar semangka*.²⁰

Kemudian munculan tokoh Bustanul Arifin seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, antara lain harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam (*ma'anzallahu*).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*) dan.
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.²¹

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibektuklah Tim pelaksana Proyek

dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras dari anggota Tim, ulama-ulama dan cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.²²

Berbeda dengan Pembagian waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana sudah dijelaskan secara lengkap didalamnya. Mengenai Pewaris (Pasal 171 huruf b), kemudian ahli waris (Pasal 171 huruf c) dan pembagian ahli waris yang terdapat pada pasal 178, 181, 182, dan 185. Serta ahli waris yang dimungkinkan

²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 161

²¹ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 98

²² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 7

sebagai ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.²³

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang di ambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.²⁴ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.²⁵ Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁶

Kemudian dikenalah beberapa istilah yang berhubungan dengan hukum waris Islam, diantaranya:

1. *Al-Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik

secara hakiki maupun hukmi karena adanya penetapan pengadilan.

3. *Al-Iris*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris yang berhak setelah diambil untuk kewajiban, diantaranya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah* yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, seperti dalam pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.²⁷

Waris adalah suatu hukum yang mengatur harta seseorang yang telah meninggal dunia yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris, seperti saudara atau keluarga yang berhak. Hukum waris di Indonesia ada tiga macam yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan

²³ Kompilasi Hukum Islam pasal 171-185

²⁴ Ahmad Warsom *Al-Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1655

²⁵ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet, ke- I, 1997), h. 6

²⁶ Ahmad. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-4, 2000), h. 355

²⁷ Arsumi A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: IAIN Jakarta, Cet. ke-2 1986), h. 1

system kekerabatan yang ada. Sementara hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Sementara itu di Indonesia, hukum waris yang berlaku dalam masyarakat masih tergantung dengan culture dan budaya kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Salah satu pembagian waris adat sebelum pewaris meninggal adalah penunjukan (*acungan*) yaitu pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk ahli waris waris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja. sedangkan mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Apabila penerusan atau pengalihan (*lintiran*) mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, maka dengan penunjukan (*acungan*) penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, maka dengan penunjukan (*acungan*) penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.²⁸

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris-Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 97

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Subakir selaku petinggi desa Singorojo, beliau memaparkan: *“Pembagian harta waris secara acungan (menunjuk) memang pernah terjadi di Desa Singorojo yang dilakukan oleh orang tua pada zaman dulu. Karena minimnya pendidikan orang pedesaan pada waktu itu, sehingga orang tua pada zaman dulu hanya membagikannya secara acungan (menunjuk) pada tanah atau warisan yang akan diberikan kepada keturunan mereka”*.²⁹

Dalam wawancara penulis dengan perangkat Desa Singoro menyatakan bahwa *“Pembagian waris adat secara Acungan masih ada, tapi untuk kesepakatan akhir dalam pembagian waris akan kami kembalikan kepada pihak keluarga. Namun untuk pembagian yang pernah kami temui di desa untuk ahli waris laki-laki akan mendapatkan letak di muka atau dekat dengan akses jalan raya, berbeda dengan ahli waris perempuan mereka akan mendapatkan bagian yang berada dibelakang atau letaknya kurang strategis, namun pembagian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari semua ahli*

²⁹ Wawancara dengan Petinggi Desa Singorojo Bapak Subakir, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2021 pukul 09:08 WIB.

waris".³⁰ Eksistensi Pembagian waris Adat secara acungan masih dipergunakan hingga saat ini namun, dalam penerapannya ada perkembangan dimana lebih diutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa Singorojo bahwasanya pembagian yang terjadi dimasyarakat Desa ialah anak laki-laki mendapatkan jatah bagian dimuka apabila peninggalan tersebut sebidang tanah, dan perempuan mendapatkan sisanya.

Pembagian harta waris secara acungan yang ada pada masyarakat berpedoman kepada asas kekeluargaan dan kerukunan. Kasus pembagian waris secara acungan yang terjadi di desa Singorojo akan lebih memperhatikan ahli waris laki-laki dari pada ahli waris perempuan. Dikarenakan ahli waris perempuan akan mengikuti pihak suaminya, sehingga harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua akan tidak terlalu diperhatikan.

Dalam pembagian waris masyarakat adat Jawa terkhusus pembagian secara *acungan* rata-rata pewaris mempertimbangkan dari aspek kerukunan

dan keamanan para ahli waris yang akan diberikan harta peninggalan. Pembagian waris secara adat ini juga harus disertakan saksi dari perangkat ataupun aparat desa dan juga saksi dari masyarakat sekitar, sehingga ketika ada persengketaan dapat mendapatkan jalan keluar sesuai dengan pembagian oleh pewaris. Hal ini diperkuat dengan penjelasan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Solikhan selaku Kaur Keuangan Desa Singorojo dan aparat yang disepuhkan /dituakan didesa. *"Ketika terjadi pembagian waris di masyarakat, kami sebagai pemerintah desa akan mengutamakan pembagian waris secara kekeluargaan. Agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan antar ahli waris, dan kerukunan yang terjalin antara para ahli waris tetap terjaga. Dengan alasan tersebut kami dari pemerintah desa apabila terjadi dan ada kasus pembagian waris dari bagian kami yang hadir hanya sebagai saksi atau mediator bagi para ahli waris, tidak lebih."*³¹

Problematika /permasalahan pembagian waris secara acungan yang sering terjadi dikalangan ahli waris di Desa Singorojo adalah kurangnya pendidikan

³⁰ Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Singorojo Ulin Nuha, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19:00 WIB

³¹ Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Singorojo Bapak Solikhan, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2021 pukul 09:19 WIB

dari mayoritas masyarakat desa, jadi para ahli waris berfikir hukum adat yang pernah berlaku di desa yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan, selain itu anak laki-laki juga berhak dalam memilih harta peninggalan yang akan diberikan oleh pewarisnya. Ahli waris laki-laki merasa bahwa dirinya harus mendapat bagian lebih banyak karena sebagai tumpuan dan memikul tanggung jawab yang lebih besar dari pada ahli waris perempuan. Selain itu anak laki-laki juga akan mempunyai tanggung jawab untuk merawat orang tua selaku pewaris ketika mereka sudah tua, maka dari itu ahli waris laki-laki akan diberikan bagian yang lebih dibandingkan ahli waris perempuan. Akan tetapi dari orang tua terkadang ada yang membagikan harta peninggalannya secara merata kepada anak-anaknya, maka dari sini terkadang akan memicu konflik di dalam anggota keluarga. Adanya kecemburuan yang timbul antar ahli waris yang mendapatkan bagian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari situlah mulai timbulnya masalah, karena kurangnya pendidikan dan edukasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang menyebabkan rasa ingin menguasai yang berlebih terhadap suatu benda atau harta agar terlihat memiliki tingkat ekonomi sosial yang tinggi.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ahli waris yang mengenyam pendidikan tidak akan terjadi persengketaan. Karena menurut penuturan dari pemerintah desa untuk kasus persengketaan waris di desa ada yang sampai pada ranah hukum, di Desa Singorojo yang belum lama ini terjadi ada kasus dimana pembagian harta peninggalan tersebut menjadi sengketa antar pada ahli waris. Kasus ini terjadi menurut pemerintah Desa Singorojo karena adanya perselisihan antar ahli waris yang tidak terima dengan hasil pembagian ketika musyawarah keluarga, hingga para ahli waris mengambil jalur hukum dan sama-sama membawa pendamping advokat untuk memenangkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka masing-masing di Pengadilan.

Dari beberapa hasil observasi penulis diatas, menunjukkan bahwa pembagian waris secara adat *acungan* masih berlaku namun keberadaan dan penerapannya jarang disadari oleh masyarakat dan hanya pada sebagian masyarakat yang masih menerapkan. Latar belakang dari pembagian ini supaya tidak ada perselisihan dan sengketa antar ahli waris dikemudian hari. Pembagian seperti ini juga bisa dibilang efektif untuk mencegah perpecahan antar anggota keluarga. Akan tetapi cara pembagiannya

bertentangan dengan ajaran agama Islam dan peraturan per Undang-Undang Kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 2. Kelemahan yang lain dari pembagian secara acungan ini tidak memiliki bukti tertulis yang bisa dijadikan bukti kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi ketika pewaris sudah meninggal dunia dan salah satu ahli waris ada yang menggugat dengan dalih ingin pembagian waris secara hukum Islam maupun Perdata bisa dilakukan oleh ahli waris.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebab terjadinya pembagian waris secara acungan pada masyarakat Desa Singorojo karena para pewaris berharap setelah harta peninggalan yang sudah dibagikan kepada para ahli waris dan menjadi hak mereka masing-masing bisa digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Pewaris juga mempertimbangkan kesejahteraan antar ahli waris ketika akan melaksanakan pembagian waris secara acungan agar semua ahli waris dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sehingga tidak terjadi perselisihan antar ahli waris

karena mereka sudah saling menerima ketika pelaksanaan pembagian harta peninggalan dan para ahli waris hanya berhak atas apa yang telah disetujui dan disepakati bersama, tidak berhak atas apa yang bukan menjadi bagian mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada Al- Qur'an dan Hadist pembagian secara hukum islam tidak diperbolehkan. Karena pembagian secara acungan dikategorikan sebagai hibah dan bukan kewarisan. Pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan ketika pewaris sudah dinyatakan wafat atau meninggal dunia dan yang mendapatkan hak sebagai hak ahli waris dan bagian-bagiannya juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga bisa dikaitkan bahwa pembagian waris secara acungan bukan merupakan pembagian waris yang tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ajaran agama Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, rukun dan syarat pewarisan, bagian masing-masing para ahli waris dan apa yang menjadi penghalang dalam pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman (1992) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainudin. (2006) *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alie, Umransyah. (2004) *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Endraswara, Suwardi. (2018) *Falsafat Hidup Jawa*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Hadikusuma, Hilman. (1991) *Hukum Waris-Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (2015) *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Cet. ke-VIII.
- Hamidjojo, Prodjoko. (2000) *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil.
- Haris, Akhmad. (2014) Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, STAIN Samarinda: *Jurnal Fenomena*, vol. 6 no. 2.
- Koentjaraningrat. (1984) *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 171-185
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Maruzi, Muslih. (1997) *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. (2009) *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwodarminto, W.J.S. (1999) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wiryono. (1991) *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahman, Arsumi A. (1986) *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: IAIN Jakarta, Cet. ke-2.
- Ramulyo, M.Idris. (1982) “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam”. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No 2 thn. XII Jakarta: FHUI.
- Rofiq, Ahmad. (2000) *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-4.
- SaptoNugroho, Sigit. (2016) *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Setiady, Tolib. (2018) *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2012) *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Warsom, Ahmad. (1997) *Al-Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Galih Falikhu Aji, Mahmud, Parhan

Wigjodipoero, Soerojo. (1995) *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Wijaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi.